



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 561 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SORONG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang jenis, ukuran dan jumlahnya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan program Pasangan Calon.
- KETIGA : Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada HIBAH Pilkada KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 561 TAHUN 2024  
TENTANG BAHAN DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG  
SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN  
TAHUN 2024

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Selebaran	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>
2	Brosur	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Dua Muka (bolak balik)</li><li>• Finishing Lipat</li></ul>
3	Pamflet	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>
4	Poster	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran: 40 cm x 60 cm</li><li>• Full Colour</li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 561 TAHUN 2024  
TENTANG BAHAN DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG  
SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Reklame		
	a. Baliho	Baliho 5 buah setiap Paslon	Baliho - Ukuran 3 m x 4 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT)
	b. 5 Papan Reklame	Papan Reklame 1 buah setiap Paslon	Billboard - Ukuran 4 m x 6 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT)
2	Spanduk	1 titik per desa/kelurahan per paslon	Ukuran: 1,5 m x 4 m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT